


25. Pelayanan Izin Pangan Industri Rumah Tangga



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Nomor SOP	25 /IZIN /EKO
Tanggal Pembuatan	08 Oktober 2018
Revisi ke	1
Tanggal Revisi	13 November 2020
Tanggal Efektif	20 November 2020
Disahkan oleh	 SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum. MIP 19710414 199403 1 007
Nama SOP	Pelayanan Izin Pangan Industri Rumah Tangga

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 722/MENKES/PER/1989 tentang Bahan Tambahan Pangan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 03.1.23.04.12.2205 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 03.1.23.04.12.2206 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan Perizinan Izin Pangan Industri Rumah Tangga; 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Pangan Industri Rumah Tangga; dan 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Pangan Industri Rumah Tangga.

<p>13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 03.1.23.04.12.2207 tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Kabupaten Malang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;</p> <p>16. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>1. SOP Surat Tugas</p> <p>2. SOP Pengiriman Surat</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <p>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan;</p> <p>2. Standar Pelayanan Publik; dan</p> <p>3. Peralatan komputer pendukung perizinan.</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan</p> <p>1. Agenda Surat Masuk; dan</p> <p>2. Lembar Disposisi.</p>